



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/LH/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Catur Heru Susilo,S.Sos
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 19 Mei 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 245/Pid.B/LH/2022/PN Lmj tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/LH/2022/PN Lmj tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CATUR HERU SUSILO,S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Permen LHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR HERU SUSILO,S.SOS selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Raja dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup ;
 - 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup;
 - 4 (empat) Ekor Kasturi Kepala dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Mambruk dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Cenderawasih kecil dalam keadaan mati atau diawetkan.Dirampas untuk negara Cq. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Jawa Timur.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CATUR HERU SUSILO, S.Sos, pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 22 September 2022 atau setidaknya bulan September tahun 2022 bertempat di Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu : dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 petugas Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh IPDA HENDRI MAULLANA , SH.MH beserta AIPDA HARIYANTO, SH , BRIPKA DEDY KARTIKA DUANE, S.Sos dan BRIPDA MOCH. FIKRI LAUDI melakukan kegiatan patrol yang berkaitan dengan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di wilayah Hukum Kabupaten Lumajang, dari hasil patrol tersebut petugas menemukan satwa dilindungi yang berada di rumah terdakwa CATUR HERU SUSILO, S.Sos yang beralamat Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengecekan di rumah terdakwa, ditemukan adanya satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor Merak Hijau dalam keadaan



hidup, 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup, 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Tiong Nias dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Mambruk dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan mati yang diawetkan, satwa-satwa tersebut disimpan dan dipelihara oleh terdakwa tanpa memiliki izin atau surat – surat dari Dinas terkait selanjutnya satwa-satwa yang dilindungi tersebut dilakukan pengamanan dan penyitaan;

- Bahwa petugas menemukan satwa yang dilindungi di rumah kediaman terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli yaitu :

1. 2 (dua) ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup dibeli dari seseorang yang mengaku dari Malang seharga Rp. 3.500.000,-
2. 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja dalam keadaan hidup terhadap dibeli dari seseorang bernama Faruq (DPO) seharga Rp. 1.500.000,-
3. 2 (dua) ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup dibeli dari pasar patok lumajang seharga Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.600.000,-
4. 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa untuk menawarkan burung seharga Rp. 1.000.000,-
5. 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang menawarkan buruh ke rumah terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-
6. 1 (satu) ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.500.000,-
7. 2 (dua) ekor Tiong Nias dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.700.000,- dan 1.200.000,-
8. 1 (satu) ekor Mambruk dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.300.000,-



9. 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa seharga Rp. 900.000,-
10. 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan mati yang diawetkan dibeli dari orang yang datang ke rumah terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-
- Bahwa semua burung-burung yang terdakwa pelihara dan miliki tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari Dinas yang berwenang, sedangkan terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa burung-burung yang terdakwa pelihara atau miliki tersebut merupakan satwa yang dilindungi Pemerintah namun terdakwa dengan sengaja untuk memeliharanya dikarenakan hanya karena hoby dan terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai penangkar di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim ;
 - Bahwa pemeliharaan Satwa Liar dilindungi dapat dilakukan jika seseorang/badan hukum memiliki ijin penangkaran dan ijin perolehan induk penangkaran berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No:P19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Untuk perorangan persyaratan yang diperlukan yaitu : Surat permohonan, NPWP, Dokumen OSS (NIB dan SPPL), Proposal dan Asal Usul Induk untuk badan hukum selain poin 1 s/d 5 ditambah dengan Akte Pendirian Usaha Pertama dan Perubahan-perubahannya yang mencantumkan kegiatan penangkaran satwa liar;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap, menyimpan, memiliki untuk dipelihara, mengangkut, memperdagangkan hewan yang dilindungi , dalam hal ini terdakwa telah memiliki,menyimpan, untuk dipelihara 2 (dua) ekor Merak Hijau , 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja , 2 (dua) ekor Elang Bondol , 1 (satu) Ekor Julang Emas, 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam, 1 (satu) ekor Kakatua Koki, 2 (dua) ekor Tiong Nias , 1 (satu) ekor Mambruk , 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi , 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan hidup dimana hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi Undang undang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Berita Acara Penitipan/Penyerahan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.BA.521/K.2?BIDTEK.2/KSA/9/2022, tanggal 22 September 2022 ke Balai

Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Permen LHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Sugiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena sehubungan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pelanggaran menyimpan, merawat, memelihara, mengangkut hewan yang dilindungi undang-undang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran menyimpan, merawat, memelihara, mengangkut hewan yang dilindungi undang-undang, dihalaman rumah terdakwa bertempat di Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi telah bekerja di rumah terdakwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu dengan tugas memberi makan hewan-hewan milik terdakwa dan membersihkan kandang hewan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 22 September 2022 di rumah terdakwa Dsn. Trunosari Rt 003/Rw 005, Desa Klanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa merawat, menyimpan hewan-hewan yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup, 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Tiong Nias dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Mambruk dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan mati yang diawetkan, satwa-satwa tersebut disimpan dan dipelihara oleh terdakwa;
- Bahwa hewan-hewan yang dirawat, dipelihara oleh terdakwa tanpa memiliki izin atau surat – surat dari Dinas terkait;
- Bahwa satwa-satwa yang dilindungi tersebut dilakukan pengamanan dan penyitaan oleh petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul hewan yang dipelihara oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa juga menyimpan hewan yang dilindungi namun sudah mati yaitu 2(dua) ekor burung cendrawasih;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dengan sengaja untuk memeliharanya dikarenakan hanya karena hoby untuk ditenak karena terdakwa khawatir hewan-hewan tersebut punah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum itu masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Subandi, B.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah terdakwa diduga telah merawat, memelihara, menguasai dan memilik hewan-hewan yang dilindungi Undang-undang;
- Bahwa sebagian besar hewan-hewan yang dipelihara terdakwa itu masih hidup dan ada yang sudah mati atau diawetkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenisnya, karena sangat banyak yang dipelihara terdakwa. (Kemudian Hakim Ketua membantu saksi dengan membacakan jenis hewan yang dipelihara terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polda Jatim sebagai berikut:
 - 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup);
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Raja dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup ;
 - 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup;
 - 4 (empat) Ekor Kasturi Kepala dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Mambruk dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Cenderawasih kecil dalam keadaan mati atau diawetkan.



- Bahwa, saksi ada tetangga terdakwa sekaligus Ketua RT dimana terdakwa bertempat tinggal atau memelihara hewan-hewan yang dilindungi itu, jadi saksi sering melihat hewan-hewan itu;
- Bahwa benar, saksi pernah melihat terdakwa memberi makan dan minum hewan-hewan yang dipelihara tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa memelihara, memiliki hewan-hewan yang dilindungi Undang-undang tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaannya terdakwa adalah wiraswasta dan pernah menjadi Kepala Desa Klanting, namun sekarang sudah habis masa jabatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memelihara hewan-hewan tersebut adalah untuk dipelihara saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melengkapi dengan dokumen perijinan atau tidak, sebab saksi tidak pernah bertanya;
- Bahwa dalam hal memelihara dan merawat hewan-hewan yang dilindungi tersebut, terdakwa dibantu seorang yang mempunyai tugas memberi makan dan minum juga membersihkan kandangnya namanya Feri Sugiantoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa makannya hewan-hewan yang dipelihara terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum itu masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Firman Subakhi, S.H, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 petugas dari Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim yang dipimpin oleh IPDA Hendri Maulana, S.H., M.H beserta AIPDA HARIYANTO, S.H, Bripka Dedy Kartika Duane, S.Sos dan Bripda Moch. Fikri Laudi melakukan kegiatan Patroli yang



berkaitan dengan tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Lumajang, selanjutnya petugas mendapati satwa yang dilindungi di sebuah rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Trunosari Rt003/Rw005, Desa Klanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa setelah tim kami datang dirumah terdakwa kita dapati banyak hewan-hewan seperti :
 - 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup),
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Raja dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup ;
 - 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup;
 - 4 (empat) Ekor Kasturi Kepala dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Mambruk dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Cenderawasih kecil dalam keadaan mati atau diawetkan.
- Bahwa satwa-satwa yang dipelihara dan dirawat oleh terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari dinas terkait;
- Bahwa selanjutnya hewan-hewan tersebut diatas kami lakukan pengamanan dan penyitaan untuk diproses lebih lanjut dan hewan-hewan tersebut kami titipkan di BKSDAE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup,
- 1 (satu) ekor kakak tua raja dalam keadaan hidup,
- 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup,
- 1 (satu) ekor Julang Emas dalam keadaan hidup,
- 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup,
- 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup,
- 2 (dua) ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup,
- 1 (satu) ekor mambruk dalam keadaan hidup,
- 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup,
- 2 (dua) ekor cenderawasih dalam keadaan mati yang diawetkan yang ditempatkan di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Trunosari RT 003 RW 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
- Bahwa Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi tersebut tidak di lengkapi legalitas dari dinas yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memiliki satwa yang dilindungi tersebut sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022 dan didapat tidak bersamaan;
- Bahwa 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup di beli dari orang yang datang ke rumah nama dan alamat terdakwa tidak tau dengan harga Rp.3.500.000 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Ekor Kakatua Raja dalam keadaan hidup beli dari orang yang datang ke rumah terdakwa mengaku faruq alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.1.500.000, 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup beli dari pasar di patok klojen Lumajang nama dan alamat orangnya saya tidak tau dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup beli dari orang yang datang ke rumah yang menawarkan burung nama dan alamat terdakwa tidak tahu dengan harga Rp.1. 000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) Ekor Kasturi Kepala dalam keadaan hidup beli dari orang yang datang ke rumah menawarkan burung Kasturi nama dan alamat terdakwa tidak tau dengan harga satu pasang dengan harga



Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup beli dari pasar nama dan alamat rumah terdakwa tidak tau dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) Ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup beli dari pasar nama dan alamat rumahnya terdakwa tidak tau dengan harga Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Ekor Mambruk dalam keadaan hidup beli dari pasar nama dan alamat terdakwa tidak tau dengan harga 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dari orang yang datang ke rumah nama dan alamat terdakwa tidak tau dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) Ekor Cenderawasih kecil dalam keadaan mati atau diawetkan beli dari orang yang datang ke rumah menawarkan cenderawasih dalam keadaan mati nama dan alamat terdakwa tidak tau dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup;
2. 1 (satu) Ekor Kakatua Raja dalam keadaan hidup;
3. 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup ;
4. 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup;
5. 4 (empat) Ekor Kasturi Kepala dalam keadaan hidup;
6. 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup;
7. 2 (dua) Ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup;
8. 1 (satu) Ekor Mambruk dalam keadaan hidup;
9. 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup;
10. 2 (dua) Ekor Cenderawasih kecil dalam keadaan mati atau diawetkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 22 September 2022 di Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu : dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 petugas Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh Ipda Hendri Maullana , SH.MH beserta Aipda Hariyanto, SH , Bripka Dedy Kartika Duane, S.Sos dan Bripda Moch. Fikri Laudi melakukan kegiatan patrol yang berkaitan dengan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di wilayah Hukum Kabupaten Lumajang, dari hasil patrol tersebut petugas menemukan satwa dilindungi yang berada dirumah terdakwa Catur Heru Susilo, S.Sos yang beralamat Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengecekan di rumah terdakwa, ditemukan adanya satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup, 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Tiong Nias dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Mambruk dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan mati yang diawetkan, satwa-satwa tersebut disimpan dan dipelihara oleh terdakwa tanpa memiliki izin atau surat – surat dari Dinas terkait selanjutnya satwa-satwa yang dilindungi tersebut dilakukan pengamanan dan penyitaan;
- Bahwa petugas menemukan satwa yang dilindungi di rumah kediaman terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli yaitu :



1. 2 (dua) ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup dibeli dari seseorang yang mengaku dari Malang seharga Rp. 3.500.000,-
 2. 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja dalam keadaan hidup terhadap dibeli dari seseorang bernama Faruq (DPO) seharga Rp. 1.500.000,-
 3. 2 (dua) ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup dibeli dari pasar patok lumajang seharga Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.600.000,-
 4. 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa untuk menawarkan burung seharga Rp. 1.000.000,-
 5. 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang menawarkan buruh ke rumah terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-
 6. 1 (satu) ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.500.000,-
 7. 2 (dua) ekor Tiong Nias dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.700.000,- dan 1.200.000,-
 8. 1 (satu) ekor Mambruk dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.300.000,-
 9. 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa seharga Rp. 900.000,-
 10. 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan mati yang diawetkan dibeli dari orang yang datang ke rumah terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-
- Bahwa semua burung-burung yang terdakwa pelihara dan miliki tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari Dinas yang berwenang, sedangkan terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa burung-burung yang terdakwa pelihara atau miliki tersebut merupakan satwa yang dilindungi Pemerintah namun terdakwa dengan sengaja untuk memeliharanya dikarenakan hanya karena hoby dan terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai penangkar di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim ;



- Bahwa pemeliharaan Satwa Liar dilindungi dapat dilakukan jika seseorang/badan hukum memiliki ijin penangkaran dan ijin perolehan induk penangkaran berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No:P19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Untuk perorangan persyaratan yang diperlukan yaitu : Surat permohonan, NPWP, Dokumen OSS (NIB dan SPPL), Proposal dan Asal Usul Induk untuk badan hukum selain poin 1 s/d 5 ditambah dengan Akte Pendirian Usaha Pertama dan Perubahan-perubahannya yang mencantumkan kegiatan penangkaran satwa liar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap, menyimpan, memiliki untuk dipelihara, mengangkut, memperdagangkan hewan yang dilindungi , dalam hal ini terdakwa telah memiliki,menyimpan, untuk dipelihara 2 (dua) ekor Merak Hijau, 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja, 2 (dua) ekor Elang Bondol, 1 (satu) Ekor Julang Emas, 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam, 1 (satu) ekor Kakatua Koki, 2 (dua) ekor Tiong Nias, 1 (satu) ekor Mambruk, 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi, 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan hidup dimana hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi Undang undang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Berita Acara Penitipan/Penyerahan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang No.BA.521/K.2?BIDTEK.2/KSA/9/2022, tanggal 22 September 2022 ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Catur Heru Susilo,S.Sos sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 22 September 2022 di Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu : dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 petugas Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh Ipda Hendri Maullana , SH.MH beserta Aipda Hariyanto, SH , Bripka Dedy Kartika Duane, S.Sos dan Bripda Moch. Fikri Laudi melakukan kegiatan patrol yang berkaitan dengan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di wilayah Hukum Kabupaten Lumajang, dari hasil patrol tersebut petugas menemukan satwa dilindungi yang berada dirumah terdakwa Catur Heru Susilo, S.Sos yang beralamat Dsn. Trunosari Rt 003/ Rw 005 Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;

Bahwa pada saat petugas melakukan pengecekan di rumah terdakwa, ditemukan adanya satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup, 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Tiong Nias dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Mambruk dalam keadaan hidup, 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan mati yang diawetkan, satwa-satwa tersebut disimpan dan dipelihara oleh terdakwa tanpa memiliki izin atau surat – surat dari Dinas terkait selanjutnya satwa-satwa yang dilindungi tersebut dilakukan pengamanan dan penyitaan;

Bahwa petugas menemukan satwa yang dilindungi di rumah kediaman terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli yaitu :



1. 2 (dua) ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup dibeli dari seseorang yang mengaku dari Malang seharga Rp. 3.500.000,-
2. 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja dalam keadaan hidup terhadap dibeli dari seseorang bernama Faruq (DPO) seharga Rp. 1.500.000,-
3. 2 (dua) ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup dibeli dari pasar patok lumajang seharga Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.600.000,-
4. 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa untuk menawarkan burung seharga Rp. 1.000.000,-
5. 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang menawarkan buruh ke rumah terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-
6. 1 (satu) ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.500.000,-
7. 2 (dua) ekor Tiong Nias dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.700.000,- dan 1.200.000,-
8. 1 (satu) ekor Mambruk dalam keadaan hidup dibeli dari pasar seharga Rp. 1.300.000,-
9. 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi dalam keadaan hidup dibeli dari orang yang datang kerumah terdakwa seharga Rp. 900.000,-
10. 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan mati yang diawetkan dibeli dari orang yang datang ke rumah terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-

Bahwa semua burung-burung yang terdakwa pelihara dan miliki tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari Dinas yang berwenang, sedangkan terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa burung-burung yang terdakwa pelihara atau miliki tersebut merupakan satwa yang dilindungi Pemerintah namun terdakwa dengan sengaja untuk memeliharanya dikarenakan hanya karena hoby dan terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai penangkara di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeliharaan Satwa Liar dilindungi dapat dilakukan jika seseorang/badan hukum memiliki ijin penangkaran dan ijin perolehan induk penangkaran berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No:P19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Untuk perorangan persyaratan yang diperlukan yaitu : Surat permohonan, NPWP, Dokumen OSS (NIB dan SPPL), Proposal dan Asal Usul Induk untuk badan hukum selain poin 1 s/d 5 ditambah dengan Akte Pendirian Usaha Pertama dan Perubahan-perubahannya yang mencantumkan kegiatan penangkaran satwa liar;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap, menyimpan, memiliki untuk dipelihara, mengangkut, memperdagangkan hewan yang dilindungi , dalam hal ini terdakwa telah memiliki,menyimpan, untuk dipelihara 2 (dua) ekor Merak Hijau, 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja, 2 (dua) ekor Elang Bondol, 1 (satu) Ekor Julang Emas, 4 (empat) ekor Kasturi Kepala Hitam, 1 (satu) ekor Kakatua Koki, 2 (dua) ekor Tiong Nias, 1 (satu) ekor Mambruk, 1 (satu) Ekor gagak Sulawesi, 2 (dua) ekor Cendrawasih dalam keadaan hidup dimana hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi Undang undang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Berita Acara Penitipan/Penyerahan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang No.BA.521/K.2?BIDTEK.2/KSA/9/2022, tanggal 22 September 2022 ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa *"menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) Ekor Kakatua Raja dalam keadaan hidup;
- 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup ;
- 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup;
- 4 (empat) Ekor Kasturi Kepala dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup;
- 2 (dua) Ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) Ekor Mambruk dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup;
- 2 (dua) Ekor Cenderawasih kecil dalam keadaan mati atau diawetkan.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hewan yang masih hidup, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara Cq. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Catur Heru Susilo,S.Sos tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Catur Heru Susilo,S.Sos tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ekor Merak Hijau dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Raja dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Elang Bondol dalam keadaan hidup ;
 - 1 (satu) Ekor Julang Emas dalam keadaan hidup;
 - 4 (empat) Ekor Kasturi Kepala dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Kakatua Koki dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Tiong Emas dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Mambruk dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) Ekor Gagak Sulawesi dalam keadaan hidup;
 - 2 (dua) Ekor Cenderawasih kecil dalam keadaan mati atau diawetkan.Dirampas untuk negara Cq. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Jawa Timur.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.